



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 74 TAHUN 2021
TENTANG
PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penataan ketatalaksanaan sebagai salah satu unsur perubahan dalam reformasi birokrasi guna mewujudkan Pemerintah Kabupaten Magetan yang efektif, tepat ukuran dan fungsi serta akuntabel, perlu adanya peta proses bisnis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Magetan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 115) ;

15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
6. Koordinasi adalah proses memadukan dan menyerasikan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pelaksanaan adalah proses atau cara melaksanakan atau merealisasikan rencana-rencana kegiatan perangkat daerah yang telah ditetapkan.

8. Evaluasi adalah kegiatan mempelajari kejadian, memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, dan menyarankan perbaikan.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menetapkan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Magetan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023; dan
- b. menjadi pedoman dalam penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Pasal 3

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Magetan merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Pasal 4

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Magetan bertujuan:

- a. mewujudkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar perangkat daerah sehingga menghasilkan kinerja yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan Pemerintahan Kabupaten Magetan serta menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi Pemerintah Kabupaten Magetan dan masyarakat; dan
- b. mewujudkan keselarasan dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan antar perangkat daerah untuk menghasilkan dan mencapai indikator dan target kinerja sehingga dapat dilakukan secara berjenjang mulai dari

Perangkat Daerah sampai dengan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Pasal 5

Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Magetan berpedoman pada:

- a. tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Magetan dan Perangkat Daerah;
- b. indikator dan target kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan dan Perangkat Daerah;
- c. Perangkat Daerah yang terkait pencapaian tujuan dan sasaran; dan
- d. mekanisme hubungan kerja antar perangkat daerah dan unit kerja di dalam Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Pasal 6

Peta Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan meliputi:

- a. Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Magetan; dan
- b. Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, disusun berdasarkan hubungan sinergi tugas dan fungsi serta indikator kinerja kelembagaan Perangkat Daerah untuk tujuan mencapai indikator dan target tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Magetan.
- (2) Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah masing-masing untuk mencapai indikator dan target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah secara efektif.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan wajib menyusun Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Dalam menyusun Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Magetan.
- (3) Dokumen Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (5) Bagian Organisasi melaporkan penyusunan peta proses bisnis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Peta Proses Bisnis dapat dilakukan evaluasi untuk menyelaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Magetan dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, perubahan struktur organisasi, tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Magetan lainnya.

Pasal 10

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

